



PUTUSAN

Nomor 1102/Pdt.G/2014/PA.Btm

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 34 tahun, agama, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Kerja, Tempat tinggal di Kecamatan Batuaji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 1102/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan nomor 1102/Pdt.G/2014/ PA.Btm, tanggal 18 Agustus 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/10/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga karena sebagian besar penghasilan Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk kebutuhan pribadi, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi biaya rumah tangga dan kebutuhan anak-anak
 - b. setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kotor, dan memukul Penggugat hingga memar, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak, dan berkata akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 1102/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugata telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak dtang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 626/10/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman Perum Bambu Kuning Blok C 22 Nomor 24 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah akhir tahun 2012 di Batu Aji;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah mempunyai anak lakilaki bernama Muhammadi Firezie, umur 2 tahun;
- bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga mereka tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bertanggung jawan dan Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan Penggugat juga sering mengeluh dan menceritakan pertengkarannya dengan Tergugat kepada saksi;
- bahwa sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan semenjak berpisah komunikasi diantara mereka tidak baik lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 1102/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi telah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perum Bambu Kuning Blok B 17 Nomor 31 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat namanya Fifing Pratama Dinata;
- bahwa benar mereka suami isteri menikah di Batu Aji sekitar tahun 2012 dan telah mempunyai anak satu orang laki-laki, umur 2 tahun;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya lebih kurang satu bulan, setelah itu mereka sering bertengkari yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat satu kali mereka bertengkar dan dalam pertengkaran Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, Penggugat sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata baha tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 1102/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan telah hidup sendiri-sendiri tidak layak suami isteri, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, sedangkan keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi mengetahui akibat dari pertengakaran yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga/orang dekat dan sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga/orang dekat tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan katerangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 09 Desember 2012, di Batu Aji, dan telah mempunyai anak satu orang laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan karena Tergugat ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab;
- Bahwa sejak enam bulan terakhir ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah komunikasi diantara mereka sudah tidak baik lagi, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufسادatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufسادatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 1102/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 1102/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014 M**, bersamaan dengan tanggal **22 Zulkaidah 1435 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **H. SYOFYAN NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

DRA. NURZAUTI, SH, MH,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. ASY'ARI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

H. SYOFYAN NASUTION, SH

PANITERA PENGGANTI



BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No.1102/Pdt.G/2014/PA.Btm.